



PERATURAN DESA KERTAYASA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

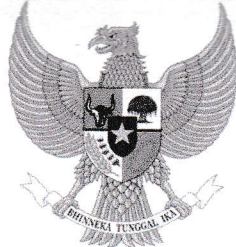
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DESA KERTAYASA

KECAMATAN SINDANGAGUNG

KABUPATEN KUNINGAN

PROVINSI JAWA BARAT



**KEPALA DESA KERTAYASA
KECAMATAN SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN**

**PERATURAN DESA KERTAYASA
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KERTAYASA**

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun

2017;

14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan;
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
16. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Program Kerja Tahunan Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat PKT Perangkat Desa adalah program kerja yang disusun Perangkat Desa yang berisi rencana kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
9. Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat LPT Perangkat Desa adalah laporan yang disusun Perangkat Desa yang berisi hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya.
10. Laporan Kinerja Kepala Desa yang selanjutnya disingkat LK Kepala Desa adalah laporan yang disusun Kepala Desa yang berisi capaian kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
11. Desa Swasembada, Desa Swakarya, Desa Swadaya adalah

klasifikasi tingkat perkembangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tingkat perkembangan desa.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) Urusan yaitu Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan, dan Urusan Perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) Urusan yaitu Urusan Umum dan Perencanaan, dan Urusan Keuangan.
- (3) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara Pelaksana Kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas dengan jumlah paling banyak 5 (lima) orang Kepala Dusun
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan, paling sedikit 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, serta Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagian Kedua
Tugas Dan Fungsi
Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
 - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- (4) Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Desa melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi:
 1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 2. Melaksanakan penataan administrasi perangkat desa;
 3. Menyediakan prasarana perangkat desa dan kantor;
 4. Menyiapkan kegiatan rapat;
 5. Melaksanakan pengadministrasian aset, inventarisasi aset;
 6. Melaksanakan penyiapan perjalanan dinas; dan
 7. Melaksanakan pelayanan umum.
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi:
 1. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengelolaan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran; dan
 2. Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi:
 1. Mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
 2. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
 4. Melaksanakan penyusunan laporan.
- (4) Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Urusan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 1. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
 2. Menyusun rancangan regulasi desa;
 3. Pembinaan masalah pertanahan;
 4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 5. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat;
 6. Melaksanakan administrasi kependudukan;
 7. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah;
 8. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa; dan
 9. Melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pemerintahan.

- b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :
 - 1. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 - 2. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
 - 3. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
 - 4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pembangunan.
 - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi:
 - 1. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - 2. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
 - 3. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan; dan
 - 4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi juga melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi :
 - 1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - 3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - 4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dusun melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Tugas dan fungsi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10. Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun juga melaksanakan tugas kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBENTUKAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Besaran Susunan Organisasi

Pasal 12

Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan

tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Desa Swasembada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib memiliki 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) Seksi, sehingga susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri atas :

- a. Kepala Desa.
- b. Sekretariat Desa, terdiri atas :
 1. Urusan Tata Usaha dan Umum;
 2. Urusan Keuangan; dan
 3. Urusan Perencanaan.
- c. Seksi, terdiri atas:
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Kesejahteraan; dan
 3. Seksi Pelayanan.
- d. Kepala Dusun.

Pasal 14

- (1) Desa Swakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat memiliki :
 - a. 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) Seksi; atau
 - b. 2 (dua) Urusan dan 2 (dua) Seksi.
- (2) Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Kepala Desa.
 - b. Sekretariat Desa, terdiri atas :
 1. Urusan Tata Usaha dan Umum;
 2. Urusan Keuangan; dan
 3. Urusan Perencanaan.
 - c. Seksi, terdiri atas :
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Kesejahteraan; dan
 3. Seksi Pelayanan.
 - d. Kepala Dusun.
- (3) Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Kepala Desa.
 - b. Sekretariat Desa, terdiri atas:
 1. Urusan Umum dan Perencanaan; dan
 2. Urusan Keuangan.
 - c. Seksi, terdiri atas :
 1. Seksi Pemerintahan; dan
 2. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
 - d. Kepala Dusun.

Pasal 15

- (1) Desa Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memiliki 2 (dua) Urusan dan 2 (dua) Seksi.
- (2) Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kepala Desa.
 - b. Sekretariat Desa, terdiri atas :
 1. Urusan Umum dan Perencanaan; dan
 2. Urusan Keuangan.
 - c. Seksi, terdiri atas :
 1. Seksi Pemerintahan; dan

2. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
d. Kepala Dusun.

Pasal 16

- (1) Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa yang terdiri atas 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Desa ini.
- (2) Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa yang terdiri atas 2 (dua) Urusan dan 2 (dua) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa

Paragraf 1

Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa
tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala Desa dan disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (3) BPD menyelenggarakan rapat untuk membahas dan menyepakati bersama Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa bersama Kepala Desa.
- (4) Berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD menetapkan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa.
- (5) Tata cara pembahasan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pedoman penyusunan peraturan di desa.

Paragraf 2

Evaluasi, Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa
tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati bersama untuk dievaluasi.
- (2) Tata cara evaluasi Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur pedoman penyusunan peraturan di desa.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Hubungan Kerja

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Perangkat Desa

- (2) Hubungan kerja antara Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan bersifat hierarki.
- (3) Hubungan kerja antara Sekretaris Desa dengan Kepala Seksi dan Kepala Dusun bersifat koordinatif.
- (4) Hubungan kerja antara Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun bersifat koordinatif.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 20

Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan tata kerja yang meliputi :

- a. Hari kerja;
- b. Rencana kerja;
- c. Pelaksanaan kerja;
- d. Administrasi kerja; dan
- e. Pelaporan kerja.

Pasal 21

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta untuk mewujudkan asas tertib penyelenggara pemerintahan, Kepala Desa dan Perangkat Desa hadir di kantor desa dan mengisi daftar hadir kerja.
- (2) Penentuan hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diatur dalam Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan mempertimbangkan kondisi desa, kelancaran pelayanan masyarakat, kelancaran koordinasi tugas dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Jam kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat desa serta penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mempertimbangkan kondisi desa, kelancaran pelayanan masyarakat, kelancaran koordinasi tugas dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya serta untuk mewujudkan asas profesionalitas, asas efektivitas dan asas efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Perangkat Desa wajib menyusun rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dalam bentuk PKT Perangkat Desa.
- (2) PKT Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pelaksanaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi

- pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan petunjuk dan arahan yang diberikan oleh Camat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d. Perangkat Desa wajib melaksanakan administrasi kerja, dalam bentuk administrasi desa sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang administrasi desa.
- (2) Kepala Desa membagi pelaksanaan administrasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Desa sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Desa.
- (3) Sekretaris Desa mengoordinasikan pelaksanaan administrasi desa oleh Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar berjalan dengan tertib.

Pasal 26

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Perangkat Desa menyusun dan menggunakan naskah dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang naskah dinas Pemerintah Desa.
- (2) Perangkat Desa berkewajiban menyimpan, memelihara dan mengamankan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mewujudkan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Perangkat Desa wajib menyusun pelaporan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, dalam bentuk LPT Perangkat Desa.
- (2) LPT Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disampaikan secara berkala kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mewujudkan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Laporan kinerja dalam bentuk LK Kepala Desa.
- (2) LK Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD secara berkala dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan LK Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD dapat meminta kepada Kepala Desa untuk mengirimkan LK Kepala Desa.

Pasal 29

LPT Perangkat Desa dan LK Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 digunakan untuk :

- a. Bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Informasi

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bahan penyusunan PKT Perangkat Desa tahun berikutnya;
 - c. Bahan penyusunan perencanaan desa; dan/atau
 - d. Bahan pertimbangan pemberian penghargaan dan sanksi kepada desa dan/atau penghargaan dan sanksi kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Memberikan pedoman penyusunan organisasi Pemerintah Desa;
 - b. Memberikan pedoman teknis PKT Perangkat Desa, LPT Perangkat Desa, LK Kepala Desa;
 - c. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kewenangan desa yang menjadi tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - d. Melakukan evaluasi organisasi Pemerintah Desa.
- (3) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d dilaksanakan oleh Tim Pembina Desa Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis yang bidang tugasnya berkaitan dengan bidang kewenangan desa.
- (5) Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
 - b. Fasilitasi Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa pada jabatan setelah terbentuknya susunan organisasi Pemerintah Desa;
 - c. Fasilitasi penetapan hari kerja Pemerintah Desa;
 - d. Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa peningkatan sumber daya manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa serta pendampingan teknis pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - e. Fasilitasi pelaksanaan tata kerja Pemerintah Desa agar berjalan dengan tertib.
- (7) BPD melakukan pengawasan Kinerja Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Masyarakat berperan serta dalam mengawasi Pemerintah Desa sebagai kontrol sosial dimasyarakat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pengangkatan jabatan untuk pertama kali setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini, dilakukan oleh Kepala Desa dengan cara pengangkatan kembali Perangkat Desa yang telah ada.
- (2) Pengangkatan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Sekretaris Desa ditempatkan sebagai Sekretaris Desa.
 - b. Kepala Dusun dapat diangkat kembali sebagai Kepala Dusun.
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan dapat diangkat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;
 - d. Kepala Seksi ekonomi Pembangunan dapat diangkat kembali sebagai kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dapat diangkat kembali sebagai Kasi Pelayanan
 - f. Kepala Urusan umum dapat diangkat sebagai Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha;
 - g. Kepala Urusan Keuangan dapat diangkat kembali sebagai Kaur Keuangan
 - h. Staf Desa dapat diangkat sebagai Kepala urusan Perencanaan;
 - i. Dalam hal seluruh jabatan hasil pengangkatan kembali telah terisi dan masih terdapat Perangkat Desa yang belum mendapatkan jabatan, Kepala Desa mengangkat yang bersangkutan sebagai Pelaksana Urusan atau Pelaksana Seksi dan ketika pelaksana itu kosong, maka tidak dilakukan pengisian kembali.
- (3) Selain pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa juga dapat melakukan rotasi jabatan untuk kebutuhan organisasi
- (4) Kepala Desa dalam melaksanakan pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan konsultasi kepada Camat.
- (5) Dalam hal Perangkat Desa yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya dan belum diberhentikan, Kepala Desa dilarang melakukan pengangkatan kembali Perangkat Desa tersebut.
- (6) Kepala Desa wajib memberhentikan Perangkat Desa yang berakhir masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 32

- (1) Hasil pengangkatan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Desa ini.
- (2) Perangkat Desa hasil pengangkatan kembali jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Kepala Desa, yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa tugas sesuai peraturan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal setelah pengangkatan kembali dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat jabatan Perangkat Desa yang lowong akibat berhenti atau diberhentikan, Kepala Desa melakukan pengangkatan

Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali untuk jabatan Pelaksana Urusan atau Pelaksana Seksi.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati diundangkan.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa diundangkan, Pemerintah Desa melakukan pengangkatan kembali jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

Pasal 34

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kertayasa
Pada tanggal 6 Januari 2020
KEPALA DESA KERTAYASA,


ARIEF AMARUDIN, S.Sos.I

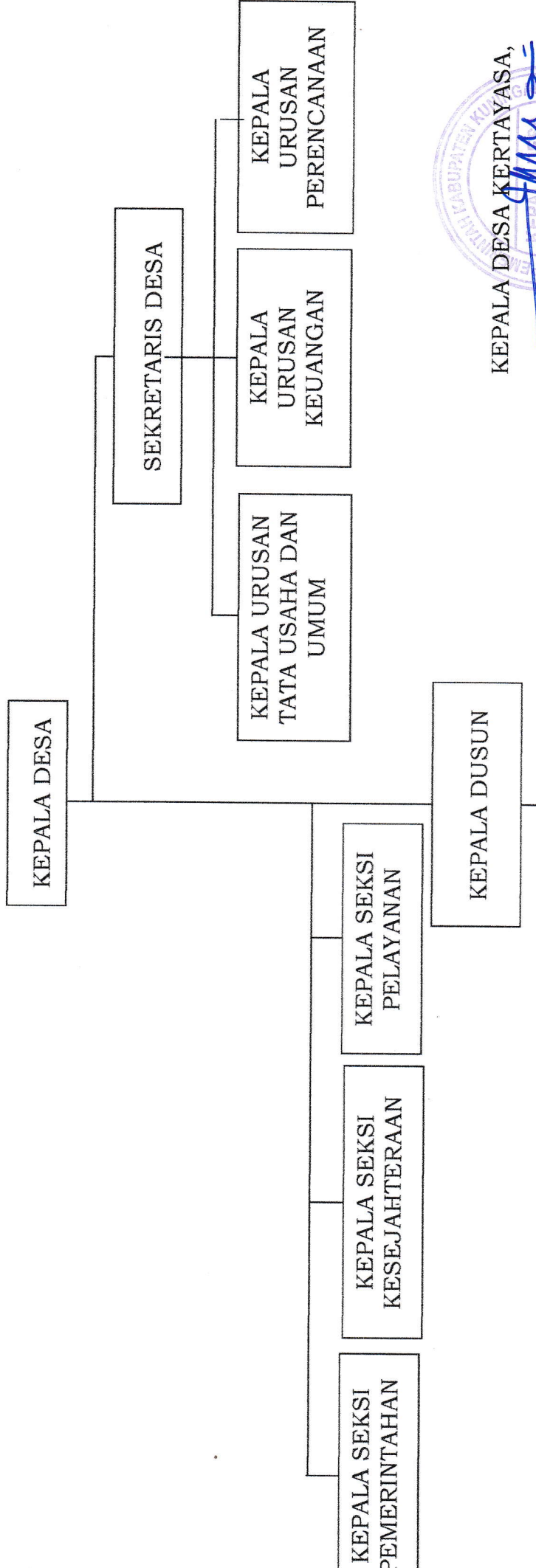
Diundangkan di Kertayasa
Pada tanggal 6 Januari 2020
SEKRETARIS DESA KERTAYASA


ADENG SUCIPTO

BERITA DESA DESA KERTAYASA TAHUN 2020 NOMOR 002

LAMPIRAN I PERATURAN DESA KERTAYASA
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TANGGAL : 6 JANUARI 2020
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



KEPALA DESA KERTAYASA,
[Signature]
ARIEF AMARUDIN, Sos.I

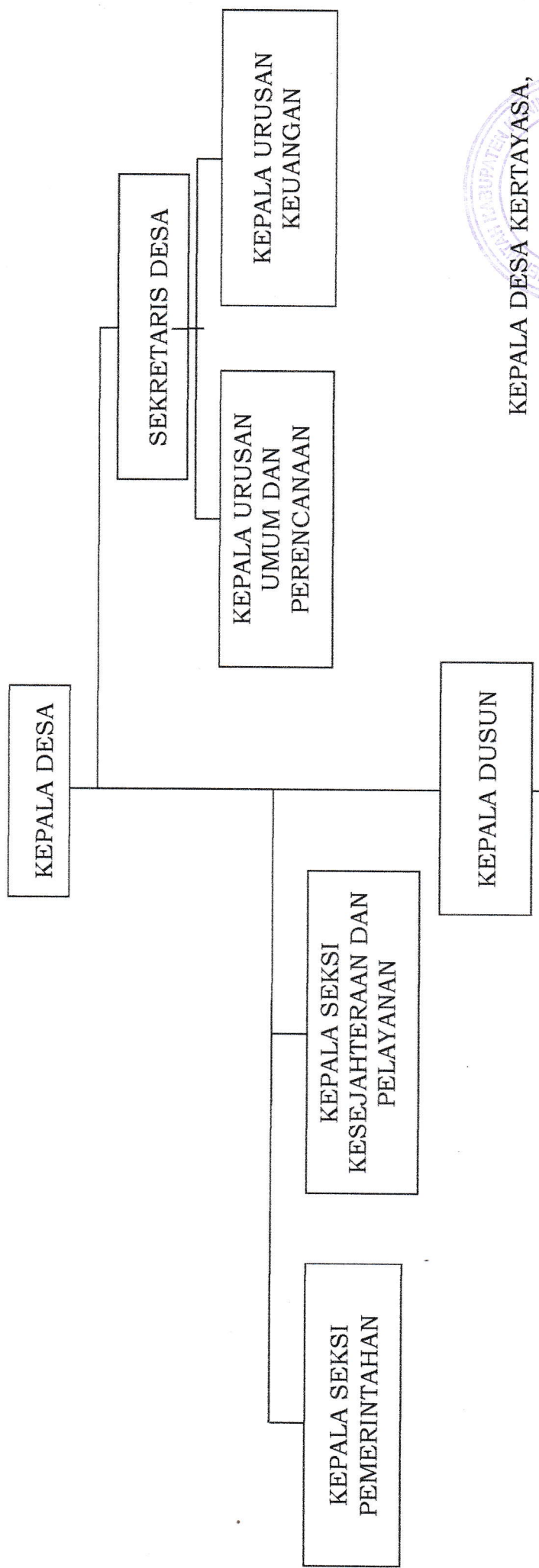
LAMPIRAN II PERATURAN DESA KERTAYASA

NOMOR : 2 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 JANUARI 2020

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



KEPALA DESA KERTAYASA,

ARIEF AMARUDIN, S.Sos.I

LAMPIRAN III PERATURAN DESA KERTAYASA

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

A. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI PERANGKAT DESA

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan organisasi Pemerintah Desa, telah diundangkan Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa ...
 - a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan pengangkatan kembali Perangkat Desa yang telah ada dan masih mempunyai masa tugas ke dalam jabatan baru.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan ... Peraturan Bupati Kuningan Nomor ... Tahun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Perangkat Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa;
 5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor ... Tahun ... tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PERANGKAT
DESA.
- KESATU : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam
kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3, ke
dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 daftar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala
Desa ini.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
melaksanakan tugas sampai dengan usia telah genap 60
(enam puluh) tahun, sepanjang memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
Keputusan Kepala Desa ini diberikan hak penghasilan tetap,
tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

Cap dan tanda tangan

(nama terang)

SALINAN Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Camat

2. Ketua BPD

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PENGANGKATAN KEMBALI PERANGKAT DESA KECAMATAN

DAFTAR PENGANGKATAN KEMBALI PERANGKAT DESA.....
 KECAMATAN

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	 (nama lengkap) (tempat/tanggal lahir)	 (jabatan lama)	 (jabatan sesuai SOTK baru)	
2.	 (nama lengkap) (tempat/tanggal lahir)	 (jabatan lama)	 (jabatan sesuai SOTK baru)	
3.	 (nama lengkap) (tempat/tanggal lahir)	 (jabatan lama)	 (jabatan sesuai SOTK baru)	
4.	dst.			

KEPALA DESA

Cap dan tanda tangan

(nama terang)

B. FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PERANGKAT
DESA.

KESATU : Mengangkat tempat/tanggal lahir jabatan semula,
menjadi.....

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
melaksanakan tugas sampai dengan usia telah genap 60
(enam puluh) tahun sepanjang memenuhi persyaratan.

KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
Keputusan Kepala Desa ini diberikan hak penghasilan tetap,
tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Kepala Desa ini diberikan kepada Perangkat Desa yang
bersangkutan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

Ttd.

(nama terang)

PETIKAN sesuai dengan aslinya

an. KEPALA DESA

SEKRETARIS DESA

Cap dan tanda tangan

(nama terang)

Kepada : Sdr. (nama perangkat desa)
di
.....

KEPALA DESA KERTAYASA,

ARIEF AMARUDIN, S.Sos.I

BERITA ACARA

Nomor : 002 / KP / PEM-BPD / I / 2020

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA KERTAYASA

dan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTAYASA

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I ARIEF AMARUDIN : KEPALA DESA KERTAYASA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kertayasa
yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II NANAN ADNAN : KETUA BPD DESA KERTAYASA Bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Kertayasa
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Kertayasa Nomor .2 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan.
2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Kuningan melalui Camat Sindangagung untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KETUA BPD DESA KERTAYASA



NANAN ADNAN

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA KERTAYASA



ARIEF AMARUDIN, S.Sos.I

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA

Rapat : Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
 Desa : Kertayasa
 Kecamatan : Sindangagung
 Kabupaten : Kuningan
 Tanggal : 6 Januari 2020
 Acara Sidang : Pengesahan Perdes Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

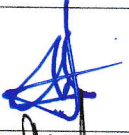
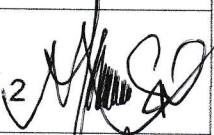
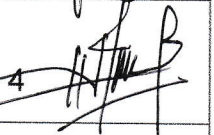
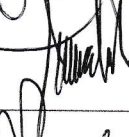
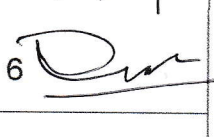
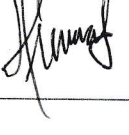
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	ARIEF AMARUDIN, S.Sos.I	Kepala Desa	1	2
2	ADENG SUCIPTO	Sekertaris Desa	3	4
3	DIDIN ROHIDIN	Kasi Pemerintahan	5	6
4	SUNARYA	Kasi Ekbang	7	8
5	OPA SAPARUDIMAN	Kasi Kesra	9	10
6	ARI WARYONO	Kaur Keuangan	11	
7	SITI ROHANAH	Kaur Umum		
8	ANDI SUHANDI, S.Pd	Staf Kaur Keuangan		
9	MAHPUDIN	Kadus Manis		
10	MUDJAHID MZ	Kadus Pahing		
11	TATANG RUSTAMAN	Kadus Kliwon		

Kertayasa, 6 Januari 2020
KEPALA DESA KERTAYASA

ARIEF AMARUDIN, S.Sos.I

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

Rapat : Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
 Desa : Kertayasa
 Kecamatan : Sindangagung
 Kabupaten : Kuningan
 Tanggal : 6 Januari 2020
 Acara Sidang : Pengesahan Perdes Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	NANAN ADNAN	KETUA	1	
2	NANA MADHUSNA	WAKIL KETUA	2	
3	HADIYANTO, S.Pd.I	SEKERTARIS	3	
4	ANAH	ANGGOTA	4	
5	ASEP AMALUDIN, S.Pd	ANGGOTA	5	
6	RIANTO	ANGGOTA	6	
7	AHMAD ARIFIN	ANGGOTA	7	

Kertayasa, 6 Januari 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTAYASA

KETUA



NANAN ADNAN



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KERTAYASA
KEC.SINDANGAGUNG KAB. KUNINGAN
Jalan Raya Desa Kertayasa – Sindangagung Kuningan 45573

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD)
DESA KERTAYASA KECAMATAN SINDANGAGUNG
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 002 / KP-BPD / I / 2020

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2017;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan;
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
16. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menjadi Peraturan Desa
- KEDUA** : Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.

Disahkan di : DESA KERTAYASA

Pada tanggal : 3 Januari 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA



NANAN ADNAN

SEKRETARIS

HADIYANTO, S.Pd.I